



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG
PETA BATAS KAMPUNG LAOTONGAN
KECAMATAN TABUKAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kampung Laotongan Kecamatan Tabukan Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pendefinitifan 14 (Empat Belas) Kampung Persiapan di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KAMPUNG LAOTONGAN KECAMATAN TABUKAN SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *f a*

4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Garis Pantai adalah pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Kampung.
8. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

BAB II WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 2

- (1) Wilayah administrasi Kampung Laotongan tidak memiliki segmen batas.
- (2) Wilayah administrasi Kampung Laotongan terdiri dari:
 - a. pulau Tehang; dan
 - b. pulau Batusaiki.
- (3) Pulau Tehang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terletak pada koordinat $03^{\circ} 32' 44.75''$ LU (tiga derajat tiga puluh dua menit empat puluh empat koma tujuh puluh lima detik lintang utara) dan $125^{\circ} 38' 25.62''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh delapan menit dua puluh lima koma enam puluh dua detik bujur timur).
- (4) Pulau Batusaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terletak pada koordinat $03^{\circ} 32' 24.97''$ LU (tiga derajat tiga puluh dua menit dua puluh empat koma sembilan puluh tujuh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 37' 59.67''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tujuh menit lima puluh sembilan koma enam puluh tujuh detik bujur timur).


BAB III PETA BATAS

Pasal 3

- (1) Peta dasar yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Laotongan menggunakan citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi dari BIG tanggal dua bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua.
- (2) Garis Pantai yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Laotongan adalah data Garis Pantai BIG akuisisi tahun dua ribu dua puluh dua. *fa*

- (3) Data pulau yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Laotongan adalah data pulau Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun dua ribu dua puluh dua.
- (4) Peta Batas Kampung Laotongan wajib dilakukan penyesuaian, apabila berlaku kondisi sebagai berikut:
 - a. dalam hal telah tersedia peta rupa bumi Indonesia skala 1:5000 (satu banding lima ribu) untuk wilayah Kampung Laotongan;
 - b. dalam hal telah tersedia data Garis Pantai terbaru dari BIG yang mengubah Garis Pantai wilayah Kampung Laotongan; dan
 - c. dalam hal telah tersedia data pulau terbaru dari BIG yang mengubah nama pulau yang sudah ada atau menambah/mengurangi jumlah pulau di wilayah Kampung Laotongan.

Pasal 4

- (1) Peta Batas Kampung Laotongan yang akan digunakan sebagai dokumen pemerintahan, dicetak dengan spesifikasi kertas:
 - a. jenis *albatros*;
 - b. ukuran A0; dan
 - c. orientasi *landscape*.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan setelah ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Tampilan Peta Batas Kampung Laotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *fh*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 15 Juli 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



ALBERT HUPPY WOUNDE

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 15 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


MELANCHTON HARRY WOLFF
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024
NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS KAMPUNG LAOTONGAN
KECAMATAN TABUKAN SELATAN

TAMPILAN PETA BATAS KAMPUNG LAOTONGAN



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

ALBERT HUPPY WOUNDE